

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum, alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo antara lain :

a. Pertunangan

Permohonan dispensasi kawin diajukan karena orang tua kedua pihak telah menetapkan hari dan tanggal perkawinan ketika pinangan pihak pria diterima pihak wanita. Kurun waktu pertunangan tidak cukup lama sehingga calon mempelai masih di bawah umur. selain itu ada motif lain yang mempengaruhi pertunangan hanya berlangsung singkat seperti motif ekonomi.

b. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan

Alasan ini disebabkan pergaulan terutama dengan lawan jenis yang melampaui batas. Kurangnya pendidikan seks dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak melatarbelakangi alasan ini. Perkawinan merupakan satu-satunya jalan terbaik dengan tujuan agar pihak pria bertanggung jawab dan menjaga nama baik orang tua maupun keluarga.

c. Perkawinan *sirri*

Perkawinan sirri berfungsi untuk mengikat pria dan wanita dalam ikatan perkawinan meskipun belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Biasanya dilatarbelakangi belum adanya dana untuk menyelenggarakan perkawinan karena dalam masyarakat perkawinan identik dengan pesta dan kemeriahan. Dispensasi kawin sebagai syarat melaksanakan perkawinan resmi.

d. Kekhawatiran Orang Tua terhadap Pergaulan Anak

Alasan ini merupakan upaya mencegah pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan. Ini dilatarbelakangi pola dan perilaku pergaulan anak terutama lawan jenis serta keterbatasan orang tua dalam mengawasi anak.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin, antara lain :

a. Kesiapan Calon Mempelai

Kesiapan ini meliputi kesiapan fisik, kesiapan psikis, kesiapan administratif dan kesiapan ekonomi. Kesiapan fisik bahwa calon mempelai sudah mengalami tanda-tanda baligh; kesiapan psikis bahwa calon mempelai siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga; kesiapan administratif yaitu calon mempelai melengkapi syarat administratif perkawinan dan mengikuti persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; kesiapan ekonomi yaitu calon mempelai

memiliki sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

b. Tidak ada Halangan Perkawinan

Halangan perkawinan tersebut meliputi halangan karena nasab, persusuan maupun masih terikat perkawinan dengan orang lain.

c. Persetujuan Calon Mempelai dan Orang Tua/Wali

Persetujuan ini berarti bahwa perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk melangsungkan perkawinan.

d. Unsur Keadaan Mendesak

1. Kehamilan

Kehamilan masuk dalam kategori mendesak untuk diberikan dispensasi kawin untuk melindungi wanita hamil itu melalui pertanggungjawaban pria yang menghamilinya. Perkawinan diupayakan dilakukan sebelum bayi lahir.

2. Penetapan Tanggal Perkawinan

Tidak ditetapkannya dispensasi kawin berarti menunda perkawinan yang telah ditetapkan dan ini akan menimbulkan prasangka buruk di kalangan warga sekitar terhadap pemohon. Jadi, penetapan dispensasi kawin untuk menghindari prasangka buruk bahkan fitnah dalam masyarakat.

3. Kekhawatiran Melakukan Perbuatan yang Dilarang Syari'at

Perkawinan menjadi solusi terbaik dalam upaya menghindarkan calon mempelai dari pelanggaran terhadap *syari'at* seperti hubungan seks di luar ikatan perkawinan sehingga hakim menetapkan dispensasi kawin.

4. Kemadharatan Ditimbulkan apabila Dispensasi Kawin Tidak Dikabulkan

Perkawinan di bawah umur pada dasarnya mengandung resiko baik bagi calon mempelai maupun masyarakat. Di sisi lain jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan muncul kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, penetapan dispensasi kawin untuk mencegah kerusakan dalam masyarakat lebih diutamakan.

B. Saran-Saran

Untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan orang lain pada umumnya, maka pada akhir penulisan skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang batas umur perkawinan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Selain itu, perlunya pemahaman kepada masyarakat bahwa dispensasi kawin hanya sebagai jalan terakhir bagi calon mempelai yang masih di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan jika memang bersifat mendesak.

2. Perlu ada ketentuan hukum yang mengatur kriteria calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sehingga dispensasi kawin ditetapkan secara objektif bukan secara subjektif atas penilaian hakim semata.
3. Hakim lebih selektif dalam menilai calon mempelai yang masih di bawah umur untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan *risalah* Islam dan mengantarkan manusia pada peradaban yang luhur. Apabila ada kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan penulis terutama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dengan penuh kerendahan hati.

Penulis mengucapkan terima kasih pihak yang telah ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada masyarakat luas pada umumnya dan penulis sendiri khususnya. *Amin ya rabbal 'alamin*.